



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UPT SMP NEGERI 4 BANDARLAMPUNG**

Jl. HOS. Cokroaminoto No. 93 Rawalaut – Enggal 35127  
**BANDARLAMPUNG**



**KEPUTUSAN KEPALA UPT SMP NEGERI 4 BANDAR LAMPUNG**

Nomor : 800 /147/ IV.40 / II.4 / 2020

**T E N T A N G**

**PENETAPAN TIM PELAKSANA PROGRAM INOVASI SEKOLAH  
TAHUN PELAJARAN 2020/2021**

**KEPALA UPT SMP NEGERI 4 BANDARLAMPUNG**

- Menimbang : A. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan. UPT SMP NEGERI 4 Bandarlampung dituntut memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu, baik dalam pelayanan publik maupun inovasi pendidikan;
- B. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan pendidikan di UPT SMP NEGERI 4 Bandarlampung perlu disusun tim dalam melaksanakan program inovasi sekolah untuk perbaikan kinerja;
- C. Bahwa berdasarkan poin A dan poin B maka perlu ditetapkan maka perlu ditetapkan keputusan kepala UPT SMP NEGERI 4 Bandarlampung tentang penetapan Tim Pelaksana Program Inovasi Sekolah.
- Mengingat
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
  4. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian Pendidikan.
  5. Permendiknas Nomor 41 Tentang Standar Proses Pendidikan.
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
  8. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bandar Lampung.
  9. Peraturan Gubernur Lampung No. 420/2181/III.01/2013 tentang struktur muatan lokal.
  10. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung.
  11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah
  12. Permendagri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Pembagian Tim Program Inovasi Sekolah Pada UPT SMP Negeri 4 Bandar Lampung Tahun pelajaran 2020/2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada masing-masing personalia sebagaimana dimaksud diktum Kesatu Keputusan ini, dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala UPT SMP Negeri 4 Bandar Lampung.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komite Sekolah.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 06 Juli 2020

Kepala UPT SMP Negeri 4 Bandarlampung



**Drs. SAHNO**

NIP. 19631222 198412 1 004



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UPT SMP NEGERI 4 BANDARLAMPUNG

Jl. HOS. Cokroaminoto No. 93 Rawalaut – Enggal 35127  
BANDARLAMPUNG



Lampiran : SK Kepala UPT SMP Negeri 4 Bandarlampung  
Nomor : 800 /147/ IV.40 / II.4 / 2020  
Tanggal : 06 Juli 2020

TIM PROGRAM INOVASI SEKOLAH  
UPT SMP NEGERI 4 BANDARLAMPUNG  
TAHUN PELAJARAN 2020/2021

TUGAS	NAMA	JABATAN
Penanggung Jawab	: Drs. SAINO	KEPALA SEKOLAH
Ketua	: Humedi, S.Pd.	GURU
Sekretaris	: Rekha Kumara Tungga, S.Pd.	GURU
Anggota	1. Dana Jaya Putra, S.Pd.	GURU
	2. Iin Reviliana, A.Md.	GURU



Bandarlampung, 06 Juli 2020

Kepala

UPT SMPN 4  
BANDAR LAMPUNG

Drs. SAINO

19631222 198412 1 004